



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

M. NURU, Dabo Singkep, 12 Juli 1957, Pekerjaan Kepala Desa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Kampung Baru, RT.016, RW.007, Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nedis Joeni Pandiangan, S.H Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Hukum/LAW OFFICE Nedis Joeni Pandiangan, S.H & PARTNERS beralamat di Jalan Kampung Suka Jaya RT. 003, RW. 004, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/AV-NJP/SK/IV/2022, tanggal 1 April 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 28 Maret 2022 dengan Register Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Identitas ini adalah :

1. Bahwa Pemohon lahir di suatu daerah yang berada di Dabo Singkep, pada tanggal 12 Juli 1951 dan diberi nama **M. NURU**;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Identitas Pemohon yaitu nama Pemohon yang bernama **M. NURU**, terdapat kesalahan, kekeliruan dimana nama Pemohon pada paspor Pemohon dengan nomor **U 314697** tertulis **ANDI NURU**, lahir di Dabo Singkep tanggal 12 Juli 1957, sedangkan yang tertulis pada Surat Tanda Tamat

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tbk



Belajar Sekolah Menengah Umum Pertama, (SMP) No. 4802,, Akta Kelahiran Pemohon No. 2102-LT-17032016-0019, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nik : 2102081207570004, Kartu Keluarga Pemohon No : 2102082709070012, tertulis **M. NURU**, lahir di Dabo Singkep, tanggal 12 Juli 1957;

3. Bahwa nama lengkap, tempat, tanggal, dan tahun kelahiran Pemohon yang betul dan yang sebenarnya adalah **M. NURU, lahir di Dabo Singkep, tanggal 12 Juli 1957**, seperti yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Pertama, (SMP) No. 4802,, Akta Kelahiran Pemohon No. 2102-LT-17032016-0019, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nik : 2102081207570004, Kartu Keluarga Pemohon No : 2102082709070012;

4. Bahwa selanjutnya kekeliruan, kesalahan dan perbedaan tersebut terjadi kerana Pemohon sendiri, Pemohon menggunakan jasa percaloan untuk mengurus paspor Pemohon, serta Pemohon tidak teliti/lalai pada saat Pemohon mengurus paspor Pemohon tersebut, sehingga terbitlah Paspor Pemohon dengan nomor **nomor U 314697** tertulis **ANDI NURU**, lahir di Dabo Singkep tanggal 12 Juli 1957;

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Identitas (nama) Pemohon, untuk keperluan pengurusan paspor dan surat-surat yang lainnya atas nama Pemohon yaitu **M. NURU, lahir di Dabo Singkep, tanggal 12 Juli 1957**;

6. Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, kiranya Pemohon dapat dan tetap menggunakan nama Pemohon dengan nama Pemohon adalah **M. NURU, lahir di Dabo Singkep, tanggal 12 Juli 1957**, sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Pertama, (SMP) No. 4802,, Akta Kelahiran Pemohon No. 2102-LT-17032016-0019, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nik : 2102081207570004, Kartu Keluarga Pemohon No : 2102082709070012;

7. Bahwa untuk meyakinkan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat pendukung yang menyatakan nama Pemohon adalah sebagai berikut :

- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Pertama, (SMP) No. 4802, yang mana tertulis **M. NURU**, lahir di Dabo Singkep, tanggal 12 Juli 1957;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akta Kelahiran Pemohon No. 2102-LT-17032016-0019, yang mana tertulis **M. NURU**, lahir di Dabo Singkep, tanggal 12 Juli 1957;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nik : 2102081207570004 yang mana tertulis **M. NURU**, lahir di Dabo Singkep, tanggal 12 Juli 1957;
- Foto copy Kartu Keluarga Pemohon nomor : 2102082709070012 yang mana tertulis **M. NURU**, lahir di Dabo Singkep, tanggal 12 Juli 1957;
- Foto copy paspor Pemohon dengan nomor U 314697 tertulis **ANDI NURU**, lahir di Dabo Singkep tanggal 12 Juli 1957;

Berdasarkan semua alasan-lasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dapat memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa yang bernama **M. NURU, lahir di Dabo Singkep, tanggal 12 Juli 1957**, sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Pertama, (SMP) No. 4802,, Akta Kelahiran Pemohon No. 2102-LT-17032016-0019, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nik : 2102081207570004, Kartu Keluarga Pemohon No : 2102082709070012, dan **ANDI NURU, lahir di Dabo Singkep tanggal 12 Juli 1957**, sesuai dengan Paspor Pemohon dengan nomor U 314697 adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang;
3. Menetapkan Identitas (nama) Pemohon yang bernama **M. NURU, lahir di Dabo Singkep, tanggal 12 Juli 1957**, untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan nama **M. NURU, lahir di Dabo Singkep, tanggal 12 Juli 1957**, sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Pertama, (SMP) No. 4802,, Akta Kelahiran Pemohon No. 2102-LT-17032016-0019, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nik : 2102081207570004, Kartu Keluarga Pemohon No : 2102082709070012;
4. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap dan karena Kuasa Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Kuasa Pemohon, dimana Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup berupa:

1. Fotokopi sesuai asli paspor Pemohon dengan nomor U 314697 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Akta Kelahiran Pemohon No. 2102-LT-17032016-0019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Pemohon nomor : 2102082709070012 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nik : 2102081207570004 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Pertama, (SMP) No. 4802, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kahar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi merupakan saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan nama antara di akte kelahiran, KTP, KK dan STTB dengan paspor;
 - Bahwa nama yang tertulis di akte kelahiran, KTP, KK dan STTB adalah M. Nuru, sedangkan di paspor adalah Andi Nuru;
 - Bahwa terdapat perbedaan identitas di paspor karena paspor dibuat dengan jasa calo, dan Pemohon tidak teliti dalam melihat identitas Pemohon yang termuat di paspor;
 - Bahwa untuk seterusnya Pemohon akan menggunakan nama M. Nuru;
 - Bahwa Pemohon tidak di blacklist dalam BI checking dan terlibat pada jaringan yang dilarang pemerintah;
2. Saksi Nopriadi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan nama antara di akte kelahiran, KTP, KK dan STTB dengan paspor;
- Bahwa nama yang tertulis di akte kelahiran, KTP, KK dan STTB adalah M. Nuru, sedangkan di paspor adalah Andi Nuru;
- Bahwa terdapat perbedaan identitas di paspor karena paspor dibuat dengan jasa calo, dan Pemohon tidak teliti dalam melihat identitas Pemohon yang termuat di paspor;
- Bahwa untuk seterusnya Pemohon akan menggunakan nama M. Nuru;
- Bahwa Pemohon tidak di blacklist dalam BI checking dan terlibat pada jaringan yang dilarang pemerintah;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi dari permohonan Pemohon adalah menyatakan bahwa yang bernama **M. NURU, lahir di Dabo Singkep, tanggal 12 Juli 1957**, sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Pertama, (SMP) No. 4802, Akta Kelahiran Pemohon No. 2102-LT-17032016-0019, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nik : 2102081207570004, Kartu Keluarga Pemohon No : 2102082709070012, dan **ANDI NURU, lahir di Dabo Singkep tanggal 12 Juli 1957**, sesuai dengan Paspor Pemohon dengan nomor U 314697 adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P-4 berupa Kartu Keluarga serta didukung dengan keterangan Saksi yang dihadirkan kepersidangan membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara a quo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat-surat yang dimiliki Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yaitu bukti P-1 tertulis Andi Nuru, P-2, P-3, P-4, P-5 tertulis M. Nuru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan bukti P-2 dengan nama Andi Nuru dan berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5 tertulis M. Nuru adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa Andi Nuru dan M. Nuru adalah orang yang sama, untuk selanjutnya menggunakan identitas Kek Edy lahir di Dabo Singkep tanggal 12 Juli 1957, untuk dipergunakan seterusnya diperlukan adanya penetapan pengadilan untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa yang bernama **M. NURU, lahir di Dabo Singkep, tanggal 12 Juli 1957**, sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Pertama, (SMP) No. 4802,, Akta Kelahiran Pemohon No. 2102-LT-17032016-0019, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nik : 2102081207570004, Kartu Keluarga Pemohon No : 2102082709070012, dan **ANDI NURU, lahir di Dabo Singkep tanggal 12 Juli 1957**, sesuai dengan Paspor Pemohon dengan nomor nomor U 314697 adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang;
3. Menetapkan Identitas (nama) Pemohon yang bernama **M. NURU, lahir di Dabo Singkep, tanggal 12 Juli 1957**, untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan nama **M. NURU, lahir di Dabo Singkep, tanggal 12 Juli 1957**, sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Pertama, (SMP) No. 4802,, Akta Kelahiran Pemohon

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2102-LT-17032016-0019, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan
Nik : 2102081207570004, Kartu Keluarga Pemohon No :
2102082709070012;

4. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon sejumlah
Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh Tri
Rahmi Khairunnisa, S.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan
Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tbk, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan
dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu
oleh Barata Muharamin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik
melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Almasih

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Biaya Proses	: Rp. 50.000.-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000.-
Materai	: Rp. 10.000.-
Redaksi	: Rp. 10.000.-
<u>Sumpah</u>	<u>: Rp. 25.000.- +</u>
Jumlah	: Rp. 135.000.-

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tbk